



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264844, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/6276 - PIB

Tentang :
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BENTAS MULIA
UNTUK MENDIRIKAN SLB AUTIS PRANANDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan
- b. bahwa Yayasan Bentas Mulia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan sekolah luar biasa mulai tahun anggaran 2005/2006
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Mengingat

1. UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/L/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan

1. Surat permohonan dari Yayasan Bentas Mulia
Nomor : 0164/PRAN/4/05 Tanggal 07 April 2005.
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kecamatan Lengkong Kota Bandung
Nomor : 005/96--/TU/Kec Tanggal 3 Juni 2005
Perihal : Rekomendasi Operasional SLB Autis Prananda
3. Akta Notaris Siti Mardiah Muherik,SH
Nomor 21 Tanggal 21 Juli 2001 Tentang pendirian Yayasan/
Berbadan Hukum Yayasan Bentas Mulia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Bentas Mulia untuk mendirikan SLB Autis Prananda yang berlokasi di Guntursari III No. 18 Buah Batu Bandung.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 Agustus 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT



D. H. DADANG DALLY
Pembina TK.I
NIP. 130449781